

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara didorong dengan ekonomi yang stabil. Ekonomi syariah menjadi fenomena global yang ditandai dengan hadirnya lembaga keuangan syariah di negara muslim seperti Indonesia bahkan negara *non* muslim. Sehingga terbukti bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur mengenai ibadah saja akan tetapi, dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka sudah beberapa dekade ini bukan hanya lembaga keuangan konvensional saja yang melayani masyarakat tetapi, Indonesia juga mengembangkan ekonomi yang berasaskan syariah yang mana perkembangannya semakin pesat yakni dengan hadirnya banyak lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.¹ Lembaga keuangan syariah hadir karena keinginan dan kesadaran umat muslim mengenai praktik lembaga keuangan konvensional yang mengandung unsur riba.

¹ <http://mui.or.id>, 23 Maret 2014, 16.00

Dalam struktur lembaga keuangan syariah dikelompokkan menjadi bank umum syariah, BPR syariah dan *Baitul mal wa tamwil*. Dari segi prinsip dan Instrumen yang digunakan oleh ketiga lembaga ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar hanya pada skop wilayah operasionalnya dan mempunyai produk dan pangsa pasar yang berbeda. Lembaga keuangan syariah yang lebih banyak menaruh perhatian pada usaha mikro adalah lembaga microfinance syariah.

Microfinance merupakan pembiayaan dengan skala mikro. Makna mikro dalam konteks ini berkaitan dengan nilai transaksi dan kapasitas keuangan nasabah yang pada umumnya termasuk dalam kategori miskin.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.²

Muhammad Syafii Antonio sebagai narasumber dalam program yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta Indonesia. Dalam acara tersebut beliau menjelaskan bahwa ketika negara Indonesia mengalami krisis moneter, yang menyelamatkan adalah usaha mikro yang para pelakunya identik dengan orang kecil dan miskin.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi :

² Ahmad Ifham Sholihin, *buku pintar ekonomi syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.876

إِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرزَقُونَ بِضِعْفَائِكُمْ

“*Sesungguhnya engkau dibantu, diselamatkan dan dapat rezeki dari orang-orang kecil. (Bukhari).*”³

Dari hadits tersebut dapat digambarkan bahwa peranan kaum miskin dengan jumlah yang banyak itu besar, seperti dalam hal perekonomian mereka merupakan konsumen yang membeli barang untuk dikonsumsi atau untuk dijual kembali sehingga memberikan rizki bagi yang lain. Maka usaha mikro memerlukan peranan lembaga microfinance yang mengayomi dan memobilisasi modal untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku dan memajukan ekonomi bangsa.

Salah satu lembaga microfinance syariah di Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat dalam memajukan usaha mikro adalah BMT. Lembaga tersebut memberikan akses finansial kepada kelompok masyarakat kecil yang memiliki potensi besar dan bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi bangsa.

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut

³H.R. Bukhari (no.2896) dari sahabat Mush'ab bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu.

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah.⁴

Sebagai lembaga microfinance syariah, BMT diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil menegah sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaannya merupakan harapan dari masyarakat yang menginginkan kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan, dengan mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan menyalurkan dana masyarakat dan menawarkan produk-produk yang memiliki karakter untuk membantu kepentingan sosial bukan hanya untuk mencari keuntungan semata.

Bapak Dr. Aries Mufti adalah Ketua Asosiasi BMT Seluruh Indonesia yang menuturkan bahwa hingga saat ini sudah berdiri 3000 BMT di seluruh Indonesia dengan aset lebih dari RP.1 Triliun⁵. Dari penuturan beliau dapat kita ketahui bahwa kehadiran BMT di tengah masyarakat memiliki aset yang luar biasa dan dilirik oleh masyarakat yang memerlukan pembiayaan. BMT dari tahun ke tahun perkembangannya di Indonesia semakin baik dan keberadaannya menjamur di tengah masyarakat. Kehadirannya sangat dirasakan langsung oleh pengusaha mikro dalam pemberian modal yang mana kelompok ini sering dianggap kurang *bankable* untuk diberikan pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan, dalam menyalurkan pendanaan pasti akan adanya risiko yang timbul. Yang harus dilakukan, adalah bagaimana cara menghadapi risiko tersebut

⁴ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi & Ilustrasi*, (Ekonisia, 2007), hlm.9

⁵ Berita Otonomi, <http://beritaotonomi.co/dr-aries-muftie-ahli-ekonomi-syariah-indonesia.html>, 13 Maret 2014, 22.00 WIB.

Bapak Dr. Aries Mufti dan Muhammad Syafii Antonio sebagai narasumber dalam program yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta Indonesia memaparkan bahwa jumlah BMT di Indonesia banyak. BMT dapat berdiri dengan modal mulai Rp. 25 juta sampai Rp. 50 juta. Namun, dari jumlah BMT yang berdiri, sebanyak 80% mati dan 20% hidup. Karena dalam mendirikan lembaga keuangan tidak cukup hanya semangat dan emosi tetapi, perlu *fathonah*, *fikroh*, kompetensi, modal, masyarakat yang mendukung, *project* yang jelas dan SDM yang *capable*. BMT mempunyai kontribusi yang besar terhadap pengangguran, maka apabila BMT sehat akan menjadi penopang soko guru ekonomi Indonesia yang tangguh terhadap krisis yang datang.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa dari jumlah BMT yang berdiri yang kemudian bangkrut. Karena dalam mendirikan BMT harus jelas dari segi modal, *project*, manajemen dan lain-lain, sehingga tingkat kesehatan BMT baik. Jadi fakta pertumbuhan BMT yang begitu pesat, dibarengi dengan banyaknya BMT yang eksistensinya hanya bertahan sementara waktu karena tingkat kesehatan yang buruk.

Pada tahun 2002 BMT di Kota Bandung yang terdaftar di PINBUK berjumlah 17 BMT. Pada tahun 2005, terdapat 35 % (6 buah BMT) yang tidak beroperasi, 18 % (3 buah BMT) tidak jelas keberadaannya, dan hanya 47% (8 buah BMT) yang masih eksis. Hal tersebut disebabkan BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki risiko yang sangat tinggi kurang dalam antisipasi risiko.

Menejemen risiko yang tidak baik menyebabkan kesehatan suatu BMT buruk sehingga terjadinya pailit dan tidak dapat beroperasi.

Risiko dalam kontek perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*ancitipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unancitipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁶

Menurut BI, perhitungan tingkat kesehatan Bank atau lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah telah memperhitungkan risiko melekat (*inherent risk*) dari aktivitas bank.⁷ Salah satu risiko dari aktivitas bank atau lembaga keuangan syariah yakni risiko pembiayaan. Maka risiko pembiayaan berpengaruh pada tingkat kesehatan.

Dalam masalah risiko pembiayaan, BI menetapkan yang dicantumkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 bahwa maksimal pembiayaan bermasalah (macet) atau NPF (*Non Performing Financing*) untuk BUS dan UUS sebesar 5%.⁸ BMT merupakan salah satu unit usaha syariah, maka maksimal risiko tidak lebih dari 5%.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counter party*) memenuhi kewajibannya.⁹ Risiko ini timbul sebagai akibat

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 255

⁷ www.bi.go.id, 23 April 2014, 08.00 WIB

⁸ www.bi.go.id, 23 April 2014, 08.00 WIB

⁹ Zainul Arifin, M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm.73

dari kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja yang buruk dapat berasal dari ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama.

Jika kondisi pihak lawan atau nasabah tidak dapat membayar pembiayaan, kondisi ini sangat tidak baik untuk BMT dan jika terjadi terus-menerus akan mengakibatkan kebangkrutan. Sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT. Proses manajemen risiko memang suatu hal yang mutlak jika ingin menghindari kerugian. Proses ini diyakini memiliki peranan penting dalam keberlangsungan BMT.

BMT Mitrass (mitra sukses sejahtera) sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.¹⁰ Sama seperti halnya BMT lainnya, BMT mitrass juga hadir untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan menyalurkan pembiayaan kepada para pengusaha mikro. Dimana dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan terjadi risiko pembiayaan yang timbul.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan BMT Mitrass selaku lembaga keuangan mikro syariah dalam meminimalisir risiko-risiko pembiayaan. Hal ini sangat menarik penulis untuk lebih jauh membahas masalah tersebut dengan judul : **ANALISIS**

¹⁰ www.depkop.go.id, 23 Maret 2014, 17.00 WIB

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA MICROFINANCE SYARIAH DI BMT MITRASS BANDUNG

I.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dianalisis terbatas pada hal-hal berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitrass Bandung?
2. Apakah strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Mitrass Bandung dapat meminimalisir risiko pembiayaan?

I.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah-masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan risiko pembiayaan di BMT Mitrass Bandung
2. Untuk mengetahui apakah strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Mitrass Bandung dapat meminimalisir risiko pembiayaan.

I.4 Manfaat Penelitian

Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan ekonomi syariah dan kesempatan untuk menerapkan teori ekonomi syariah yang sudah dipelajari selama di bangku kuliah.

Bagi pihak BMT, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan pemikiran dalam menjalankan lembaga keuangan sesuai dengan tuntunan Islam, serta sebagai bahan penilaian untuk lebih mengembangkan dan memperluas jaringan.

Bagi lingkungan akademis, hasil penelitian ini sebagai koleksi ruang lingkup karya ilmiah serta memberikan tambahan referensi penelitian karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan dapat menambah pemahaman tentang BMT.

I.5 Kerangka Pemikiran

Dalam Islam juga menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu untuk mengantisipasi perlu dilakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

34. "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok . Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"¹¹

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok . Dalam konteks ini, kondisi ketidakpastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Maka dalam menjalankan kegiatan BMT diperlukan adanya pengelolaan terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Contohnya ketika BMT sebagai media intermediasi memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka ketika itu pula akan muncul risiko yang akan terjadi.

Hadits Nabi Muhammad Saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (HR. Ahmad I/313 no.2867, dan Ibnu Majah no.2431)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang menimbulkan bahaya baik bagi dirinya sendiri juga orang lain dilarang. Sehingga diperlukan antisipasi terhadap bahaya tersebut sebelum menimpa. Bahaya dalam konteks ini bisa diartikan suatu yang akan merugikan atau risiko.

¹¹ Q.S Al-Luqman: 34. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV.Penerbit Dipenogoro 2009), hlm.408

Senada dengan itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga ditemukan beberapa kaidah fikih yang terkait dengan perlunya manajemen risiko yang meliputi :¹²

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62);

الضَّرُّ يُزَالُ

Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan (As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60);

Dalam landasan Al-qur'an, Hadits Kaidah Fiqih menguatkan bahwa Islam tidak menghendaki kerugian atau risiko dengan mempersiapkan atau melakukan manajemen dan pengelolaan risiko agar dapat diminimalisir.

Secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, *uncertainty* (ketidakpastian) dan *the future is unknown* (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui).¹³ Risiko adalah *profitabilitas* suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan.¹⁴

Risiko dapat terjadi pada suatu lembaga bisnis atau lembaga keuangan. Maka dalam menjalankan kegiatan BMT diperlukan adanya pengelolaan terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Contohnya ketika BMT sebagai media intermediasi memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka ketika itu pula akan muncul risiko yang akan terjadi. Risiko tersebut akan merugikan baik pihak BMT

¹² Bambang Rianto Rusman, *MANAJEMEN RISIKO Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm.28.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.63

¹⁴ Ibid, hlm.64

yang akan mempengaruhi keberlangsungan BMT. Maka penerapan sistem manajemen risiko pada BMT sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun untuk memperkuat struktur kelembagaan.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.¹⁵

BMT Sebagai lembaga keuangan yang memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan perekonomian mikro, dalam menjalankan aktivitasnya terdapat risiko yang akan dihadapi salah satunya risiko pembiayaan.

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counter party*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank antara lain: pemberian pembiayaan, treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.¹⁶

Dalam mengantisipasi risiko pembiayaan yang terjadi, BMT harus menjalankan prinsip manajemen risiko kredit (pembiayaan) yang dianut oleh bank. *Bank for International Settlement* dalam *paper (final paper)* berjudul, "*Principles for Management of Credit Risk*", Mei 2001, meng-introdukir sejumlah prinsip yang dapat dijadikan pedoman bagi Bank Umum dalam menerapkan

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.255

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *buku pintar ekonomi syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.747

Manajemen Risiko Kredit. Prinsip-prinsip tersebut akan diperinci satu persatu dan dikaji penerapannya (*adopsi*) menjadi Prinsip Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum Syariah (BUS). Prinsip-prinsip asesmen manajemen risiko kredit (pembiayaan) dari BIS berisi 16 prinsip, dimana prinsip-prinsip tersebut masuk dalam 4 (empat) bagian, yakni: membentuk lingkungan yang serasi untuk risiko kredit didalamnya terkandung prinsip 1 sampai prinsip 3, beroperasi dalam suatu proses pemberian kredit sehat didalamnya terkandung prinsip 4 sampai prinsip 7, mempertahankan administrasi kredit yang sesuai Mempertahankan administrasi kredit yang sesuai, pengukuran dan proses *monitoring* didalamnya terkandung prinsip 8 sampai prinsip 13 dan pengendalian risiko kredit yang cukup (*adequate*) yang didalamnya terkandung prinsip 14 sampai prinsip 16.¹⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang mengambil data dari penelitian lapangan yang kemudian dipaparkan melalui metode analisis kualitatif. Dengan BMT Mitra sebagai obyek penelitian

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan :

¹⁷ http://pipimafia.blogspot.com/2009_08_01_archive.html#2695647195746233148, 26 Juli 2014, 13.00 WIB

- a. Bahan Primer, yaitu bahan dari data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa dalam penelitian ini.

Jenis data ini diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BMT Mitrass dan data historis BMT Mitrass.

- b. Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan analisis kajian teori digunakan data data dari yang berhubungan dengan aspek penelitian.

Jenis data ini diperoleh dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, internet, surat kabar, majalah, jurnal, dll.

1.6.3. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data untuk mendukung metode yang digunakan, penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu wawancara secara langsung dengan pihak berwenang dari BMT untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan secara lebih khusus dengan tanya jawab mengenai perusahaan dan masalah yang sedang diteliti.¹⁸
- b. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang akan digunakan, dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, literatur, referensi dan tulisan-tulisan lain yang dapat menunjang analisis yang akan dilakukan dengan pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁸ Umar Sekaran, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm.8

c. Data Historis, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data. Dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi intern, yaitu berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga.¹⁹

1.6.4. Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

Tabel I.1

Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Definisi
Prinsip Manajemen risiko Kredit	1. Prinsip 1	Direksi bertanggung jawab untuk menyetujui strategi dan kebijakan yang terkait dengan risiko kredit. Strategi tersebut harus mencerminkan toleransi bank terhadap risiko dan tingkat profitabilitas yang diharapkan dari berbagai eksposur risiko kredit yang terjadi.
	2. Prinsip 2	Manajemen senior bertanggung jawab menerapkan strategi risiko kredit yang telah disetujui direksi, mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit dalam setiap aktivitas bank baik per eksposur maupun portfolio kredit.
	3. Prinsip 3	Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang terkandung dalam seluruh produk dan aktivitas. Bank harus memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah dikaji berdasarkan prosedur dan pengendalian manajemen risiko yang memadai sebelum produk dan aktivitas itu diluncurkan dan telah memperoleh persetujuan

¹⁹ Umar Sekaran, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm.9

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 58.

		direksi atau komite terkait.
4.	Prinsip 4	Bank harus melakukan kegiatan perkreditan berdasarkan kriteria pemberian kredit yang sehat.
5.	Prinsip 5	Bank harus menetapkan limit kredit secara keseluruhan dari debitur dan counterparty individual serta kelompok debitur terkait. Keseluruhan limit kredit tersebut mencakup berbagai jenis eksposur yang berbeda baik dalam banking book dan trading book maupun on dan off balance sheet dan dapat diperbandingkan.
6.	Prinsip 6	Bank harus memiliki proses yang jelas dalam melakukan persetujuan terhadap permohonan kredit baru, penambahan kredit, perpanjangan kredit dan refinancing kredit.
7.	Prinsip 7	Seluruh pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan <i>arms's length basis</i> (tidak ada perlakuan khusus). Untuk pemberian kredit kepada individual dan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan dengan bank, pemberian kredit harus disetujui secara khusus, dipantau dengan seksama dan diambil langkah-langkah yang perlu untuk mengendalikan dan memitigasi risiko dari pemberian kredit yang <i>independent</i> .
8.	Prinsip 8	Bank harus memiliki sistem administrasi untuk menatausahakan berbagai porfolio yang mengandung risiko kredit.
9.	Prinsip 9	Bank harus memiliki sistem untuk mengawasi kondisi kredit secara individual, termasuk penetapan kecukupan pencadangan
10.	Prinsip 10	Bank disarankan untuk mengembangkan dan menggunakan internal risk rating system dalam mengelola risiko kredit. Sistem rating tersebut harus konsisten dengan jenis, ukuran dan kompleksitas aktivitas bank.
11.	Prinsip 11	Bank harus memiliki sistem informasi dan teknik analisis yang memungkinkan manajemen untuk mengukur risiko kredit yang terkandung dalam seluruh aktivitas on dan off balance sheet. Sistem informasi manajemen harus menyediakan informasi yang cukup tentang komposisi portfolio kredit termasuk identifikasi adanya risiko yang terkonsentrasi.
12.	Prinsip 12	Bank harus memiliki sistem untuk memantau secara keseluruhan komposisi dan kualitas portfolio kredit.
13.	Prinsip 13	Bank harus mempertimbangkan potensi perubahan kondisi perekonomian di masa yang akan datang

		pada saat menilai kredit individual maupun portfolio dan harus menilai eksposur risiko kredit dalam kondisi yang penuh tekanan.
	14. Prinsip 14	Bank harus menetapkan sistem penilaian yang independen dan berkesinambungan terhadap proses pengelolaan risiko kredit dan hasil penilaian tersebut harus disampaikan secara langsung kepada direksi dan manajemen senior
	15. Prinsip 15	Bank harus memastikan bahwa fungsi pemberian kredit dikelola dengan baik dan kredit yang diberikan telah sesuai dengan limit pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian bank. Bank harus membangun dan membudayakan pengendalian internal dan praktek-praktek lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan, prosedur dan limit dilaporkan segera kepada jenjang manajemen yang tepat untuk diambil tindakan.
	16. Prinsip 16	Bank harus memiliki sistem untuk melaksanakan tindakan dini terhadap penurunan kualitas kredit, mengelola kredit bermasalah dan melakukan penyelesaian kredit lainnya.

1.6.5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul dari bahan sekunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Sedangkan proses penalaran dalam merumuskan kesimpulan digunakan metode berfikir secara deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

I.7 Sistematika penulisan

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut yaitu :

BAB I yang memuat Pendahuan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II yang memuat tentang Landasan Teori, yang meliputi Teori tentang Pengertian BMT, Visi dan Misi BMT, Tujuan BMT, Pengertian Manajemen Risiko, Tujuan Manajemen Risiko, Klasifikasi Manajemen Risiko, Pengertian Pembiayaan, Usur-unsur pembiayaan, Manfaat Pembiayaan dan Usaha Mikro.

BAB III yang memuat objek dan metode penelitian, meliputi Sejarah Singkat BMT Mitrass, Visi dan misi BMT Mitrass, Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan Produk-produk BMT Mitrass.

BAB IV yang memuat tentang permasalahan dan risiko BMT Mitrass dalam memberikan pembiayaan, penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitrass dan analisis strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Mitrass.

BAB V Simpulan dan Saran